



Pendampingan Tentang Pencegahan Kekerasan Seksual Anak di Sekolah Dasar MI Miftahul Ulum

Indah Rizki Maulia¹, Irvie Aprillia², Najwa Halidah Putri³,
Nur Madhani Siregar⁴, Siti Maya Anggraini⁵

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ^{1,2,3,4,5}

e-mail: irvieaprillia04@gmail.com

Abstract

The rate of violence against children in Indonesia remains very high, as revealed in a survey conducted by the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (PPA) in 2023, where 62% of boys and girls have experienced violence throughout their lives. This community service program aims to provide education to students at Miftahul Ulum Elementary School in Bekasi Regency. Through this activity, students were given explanations about understanding and preventing sexual violence, followed by discussions and question-and-answer sessions. The results of this educational activity indicated an increase in students' knowledge regarding sexual violence against children. The students gained a better understanding of the concept of sexual violence and agreed on the boundaries related to which parts of the body should or should not be touched by strangers. Through this training, students were also taught to always be open to their mothers, teachers, or trusted individuals as a preventive measure to protect themselves from potential dangers. This highlights the importance of education and awareness about sexual violence in protecting children from threats that can damage their future.

Keywords: *Violence, Sexual, Children.*

Abstrak

Tingkat kekerasan terhadap anak di Indonesia masih sangat tinggi, seperti yang terungkap dalam survei yang dilakukan oleh Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) pada tahun 2023, di mana 62% dari anak perempuan dan laki-laki mengalami kekerasan sepanjang hidup mereka. Program pengabdian pada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada siswa Sekolah Dasar Miftahul Ulum di Kabupaten Bekasi. Melalui kegiatan ini, siswa diberikan penjelasan tentang pemahaman dan pencegahan kekerasan seksual, diikuti dengan diskusi dan sesi tanya jawab. Hasil dari kegiatan edukasi ini mengindikasikan peningkatan pengetahuan siswa terkait kekerasan seksual terhadap anak. Para siswa memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai konsep kekerasan seksual dan menyetujui batasan-batasan terkait bagian tubuh yang boleh atau tidak boleh disentuh oleh orang yang tidak dikenal. Melalui pelatihan ini, para siswa juga diajarkan untuk selalu terbuka kepada ibu kandung, guru, atau orang-orang yang mereka percayai sebagai langkah preventif untuk melindungi diri mereka dari potensi bahaya yang mengintai. Hal ini menunjukkan pentingnya pendidikan dan kesadaran tentang kekerasan seksual dalam melindungi anak-anak dari ancaman yang dapat merusak masa depan mereka.

Kata Kunci: Kekerasan, Seksual, Anak.

PENDAHULUAN

Melalui kesepakatan global dan perencanaan nasional, pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat guna menjaga anak-anak Indonesia dari tindakan kekerasan, perlakuan kasar, dan penyalahgunaan. Kebijakan hak-hak anak nasional Indonesia akan meningkatkan mekanisme perlindungan anak, dan pemerintah telah mengalokasikan sumber daya yang signifikan guna melakukan perubahan kebijakan dan reformasi hukum. Di era digitalisasi saat ini, kekerasan terhadap anak kerap terjadi, dan kekerasan seksual kini menimbulkan ketakutan di kalangan anak-anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan bahwa pengaruh digital adalah salah satu faktornya (Supriani and Ismaniar, 2022).

Data singkat tentang 21 insiden kekerasan seksual yang melibatkan anak di institusi pendidikan sejak tahun 2019 menunjukkan sebanyak 123 anak menjadi korban (Kandedes, 2020). Dengan pelemahan hukum Indonesia mengenai kekerasan anak dan seksual, catatan buruk tentang kasus kekerasan anak dan seksual yang terjadi pada anak menjadi semakin parah di seluruh dunia. Hal ini disebabkan oleh batasan hukum terhadap usia anak yang dapat menjadi saksi korban jika mereka berusia di atas lima tahun. Kekerasan seksual terutama terjadi pada anak laki-laki di bawah 11 tahun di berbagai daerah Indonesia. Saat ini, UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 merupakan satu-satunya peraturan di Indonesia yang menjelaskan pelecehan seksual terhadap anak. Karena peraturan kekerasan pada anak yang lemah di Indonesia, para predator anak semakin bebas. Setiap tahun, bahkan setiap minggu, laporan pengaduan masuk ke lembaga Komnas Anak dan KPAI. Namun, belum ada kejelasan yang pasti tentang hukum yang diterima pelaku kekerasan seksual terhadap anak (Ismantoro 2015).

Kekerasan seksual dapat menyebabkan efek psikologis seperti depresi, fobia, mimpi buruk, dan kecemasan yang bertahan lama terhadap orang lain (Purwanti and Hardiyanti, 2018). Saat ini, beberapa lembaga sosial masyarakat telah didirikan untuk membantu orang mengadukan kekerasan anak dan kejahatan seksual. Menurut Ermaya (2018), lembaga KPAI dan Yayasan Pulih Indonesia bekerja sama untuk menangani ancaman krisis dari tindakan kekerasan. Sebuah laporan akhir tahun 2023 dari data yang disajikan oleh Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) menunjukkan terdapat 15.120 kasus pelanggaran hak anak Indonesia, dengan 4.691 korban anak laki-laki dan 12.158 korban anak perempuan.

Data tahun 2024 berdasarkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) menunjukkan kasus kekerasan seksual pada anak berkurang menjadi 7.932 kasus, dengan 1.740 korban anak laki-laki dan 6.933 korban anak perempuan. Hal ini menunjukkan penanggulangan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia cukup baik. Informasi dari

Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak Kementerian (PPPA) menunjukkan bahwa kekerasan anak umumnya terjadi di area rumah.

Anak-anak dengan pendidikan SD atau sederajat adalah yang paling sering dilaporkan mengalami tindak kekerasan. Dari total kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, sebanyak 5.198 berlangsung di lingkup keluarga. Ini termasuk 655 kasus pada rentang usia 0-5 tahun, 1.676 kasus pada usia 6-12 tahun, dan 3.122 kasus pada usia 13-17 tahun. Sementara yang lainnya terjadi di tempat kerja, sekolah, dan fasilitas umum pendidikan dan diklat. Anak-anak dapat mengalami berbagai jenis kekerasan, termasuk kekerasan seksual, fisik, psikis, penelantaran, dan eksploitasi. Laki-laki adalah mayoritas pelaku kekerasan terhadap anak dan perempuan. Pandemi saat ini telah memperburuk kondisi psikososial masyarakat, dan terjadinya kejahatan seksual dapat bermula dari maraknya situs web online dan terbukanya aplikasi atau video pornografi (Nurfitriyane and Salim, 2023).

Hal ini meningkatkan catatan pelanggaran hukum yang berkontribusi pada kekerasan anak, termasuk kejahatan seksual terhadap anak. Banyak upaya dilakukan untuk mendukung gerakan anti kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Selain melibatkan lembaga perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, pemahaman masyarakat tentang risiko kekerasan anak harus ditingkatkan. Pendidikan tentang ancaman dari kekerasan seksual terhadap anak merupakan sebuah langkah penting yang dapat mengurangi kemungkinan kekerasan seksual terhadap anak (Simatupang, 2022). Tim pengabdian berusaha menyelesaikan masalah ini dengan mengajarkan siswa sekolah dasar tentang pemahaman kekerasan seksual. MI Miftahul Ulum Kabupaten Bekasi adalah sekolah yang dipilih karena sekolah ini menyediakan tempat edukasi yang terstruktur di mana edukasi ini dapat disampaikan secara sistematis dan berkelanjutan. Kegiatan ini dilakukan secara tatap muka. Menurut informasi dari Kepala Sekolah MI Miftahul Ulum, belum ada mahasiswa yang mengadakan edukasi tentang kekerasan seksual terhadap anak di sekolah ini. Materi tentang pengenalan anggota tubuh tidak diajarkan guru secara detail.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian ini dilakukan melalui pembelajaran langsung dengan siswa dan guru hadir di ruang kelas dan berinteraksi secara langsung. Acara edukasi ini dilaksanakan pada hari Sabtu, 18 Mei 2024, pukul 09.00 hingga 11.00, dengan jumlah peserta sebanyak 38 orang. Peserta yang mengikuti kegiatan adalah para siswa kelas 6 di MI Miftahul Ulum, Kabupaten Bekasi. Selain para siswa, guru juga diperbolehkan mendampingi siswa selama kegiatan berlangsung. Hal ini bertujuan agar guru dan siswa memiliki pemahaman serupa mengenai edukasi kekerasan seksual anak. Persiapan sebelum acara penyuluhan dilakukan dengan memberikan informasi melalui

pesan pribadi, menggunakan bahasa tubuh dan peragaan melalui lagu, serta surat pengantar tertulis yang kami berikan atas nama Universitas Bhayangkara Jakarta Raya kepada kepala sekolah dan wali kelas MI Miftahul Ulum Kabupaten Bekasi.

Proses penyuluhan disampaikan dengan materi edukasi mengenai pemahaman kekerasan seksual. Pada akhir sesi acara, diadakan diskusi atau sesi tanya jawab mengenai topik yang telah disampaikan untuk mengasah daya ingat dan pemahaman siswa. Penanda pencapaian atau hasil yang diharapkan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah peningkatan pemahaman siswa tentang kekerasan seksual serta memperkuat kesadaran mereka mengenai bahaya yang mungkin ada di sekitar mereka. Untuk mengevaluasi ketercapaian kegiatan, dilakukan evaluasi tanya jawab secara langsung. Pertanyaan diajukan secara langsung di kelas setelah materi edukasi kekerasan seksual selesai, dengan lima buah pertanyaan yang dapat dijawab oleh lima siswa.

PEMBAHASAN

Tingkat kekerasan seksual semakin meningkat di Indonesia, dan anak-anak sering menjadi korban kejahatan predator di lingkungan sekitar mereka. Kegiatan ini dirancang karena siswa sekolah dasar umumnya tidak memiliki banyak pengetahuan tentang kejahatan seksual dan cara pencegahannya. Edukasi ini diharapkan dapat mendidik siswa untuk mengenali dan mencegah kekerasan seksual yang mungkin terjadi di sekitar mereka. Dengan pengetahuan yang memadai, siswa diharapkan dapat lebih waspada terhadap tanda-tanda kekerasan seksual dan mengetahui langkah-langkah yang harus diambil untuk melindungi diri mereka. Edukasi semacam ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak.

Gambar 1
Foto Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat




Sumber: Data Primer, 2024

Kekerasan seksual sering kali dilakukan oleh orang-orang terdekat, sehingga kesadaran akan bahaya ini sangat penting untuk ditanamkan pada anak-anak

sejak dini. Setelah kegiatan edukasi tentang kekerasan seksual yang diadakan pada tanggal 18 Mei 2024, dilakukan evaluasi untuk menilai pemahaman peserta. Sebelum edukasi, hanya 64% peserta yang memahami tentang kekerasan seksual pada anak, sedangkan 36% lainnya tidak memahami. Setelah edukasi, pemahaman peserta meningkat signifikan, dengan 97% peserta kini memahami topik tersebut, sementara hanya 3% yang masih belum memahaminya. Meskipun ada peningkatan yang signifikan, masih ada peserta yang menunjukkan kurangnya pemahaman, terbukti dari beberapa pertanyaan yang tidak terjawab dengan benar. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kegiatan edukasi ini berhasil meningkatkan kesadaran dan pemahaman, masih diperlukan upaya lanjutan untuk memastikan semua siswa benar-benar memahami dan dapat mengidentifikasi serta menghindari kekerasan seksual.

Gambar 2
Diagram Hasil Sebelum dan Sesudah Edukasi Kekerasan Seksual



Sumber: Data Primer, 2024

Tingkat kekerasan seksual semakin meningkat di Indonesia, dan anak-anak sering menjadi korban kejahatan predator di sekitar mereka. Kegiatan ini dirancang karena siswa sekolah dasar umumnya tidak memiliki banyak pengetahuan tentang kejahatan seksual dan cara pencegahannya. Edukasi ini diharapkan dapat mendidik siswa untuk mengenali dan mencegah kekerasan seksual yang mungkin terjadi di sekitar mereka. Dengan pengetahuan yang memadai, siswa diharapkan dapat lebih waspada terhadap tanda-tanda kekerasan seksual dan mengetahui langkah-langkah yang harus diambil untuk melindungi diri mereka (Wulandari and Suteja, 2019). Edukasi semacam ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak.

Setelah kegiatan edukasi tentang kekerasan seksual yang diadakan pada tanggal 18 Mei 2024, dilakukan evaluasi untuk menilai pemahaman peserta. Sebelum edukasi, 64% peserta memahami kekerasan seksual pada anak, sedangkan 36% lainnya tidak memahami. Setelah edukasi, pemahaman peserta meningkat signifikan, dengan 97% peserta kini memahami topik tersebut, sementara hanya 3% yang masih belum memahaminya. Meskipun demikian, masih ada peserta yang menunjukkan kurangnya pemahaman, terbukti dari beberapa pertanyaan yang tidak terjawab. Berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tahun 1979, seorang anak merupakan individu

yang berusia di bawah 21 tahun dan belum menikah. Batas usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan faktor kesejahteraan sosial, serta kedewasaan diri dan pikiran yang umumnya tercapai pada usia tersebut. Anak-anak dianggap sebagai potensi nasional, dengan fondasi yang sudah dibangun oleh generasi terdahulu (Handayani, 2017).

Anak adalah investasi berharga bagi masa depan bangsa. Anak yang berkembang secara sehat tanpa mengalami pelanggaran hak-haknya akan menjadi pewaris peradaban bangsa yang kuat serta memiliki potensi menjadi pemimpin yang membawa bangsa menuju keberhasilan. Sejak usia dini, anak membutuhkan pengamatan, perhatian, terutama penjagaan (Fibrianti et al., 2020). Indonesia saat ini menempati posisi keempat terbesar di dunia dalam populasi anak. Maraknya kekerasan terhadap anak telah mendorong lembaga-lembaga dan berbagai elemen pemerintah maupun swasta untuk aktif berupaya mencegah peningkatan kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak didefinisikan sebagai keterlibatan anak dalam aktivitas hubungan fisik yang mana anak tersebut belum memiliki pemahaman penuh ataupun tidak sanggup menyetujui, karena belum siap secara perkembangan (Clark et al., 2020).

Kekerasan seksual ini melibatkan hubungan seksual antara anak dan orang dewasa atau anak lainnya, dari segi umur maupun perkembangan, berada dalam ikatan tanggung jawab, keyakinan, atau penguasaan dengan tujuan memberikan kepuasan kepada pelaku (Pratini, 2014). Kekerasan Seksual pada anak, yang disebut sebagai Child Sexual Abuse, sering kali tidak dilaporkan kepada pihak kepolisian. Banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak sering dirahasiakan dan tidak dibicarakan, baik oleh pelaku ataupun korban. Pihak yang menjadi korban sering merasa malu karena beranggapan kekerasan tersebut sebagai rahasia yang harus di rahasiakan dengan rapat, karena takut akan ancaman dari pelaku. Di sisi lain, pelaku juga merasa malu dan cemas akan mendapat hukuman jika tindakannya terbongkar (Ermaya, 2018).

Terdapat dua alasan mengapa pihak keluarga korban kekerasan anak tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang. Pertama, kekerasan seksual sering dianggap sebagai rahasia yang harus disembunyikan jika diakui sebagai korban yang membutuhkan pertolongan. Kedua, adanya rasa tidak nyaman dalam berurusan dengan pihak berwenang (Arini, 2015). Meskipun secara fisik korban kekerasan seksual mungkin tidak menunjukkan tanda-tanda yang jelas, dampak secara psikologis bisa sangat serius, seperti adanya trauma, ketagihan, dan bahkan keinginan untuk balas dendam. Jika tidak direspon dengan serius, kekerasan seksual terhadap anak akan memiliki bahaya sosial yang luas di masyarakat. Oleh karena itu, pengobatan rasa trauma psikologis korban kekerasan seksual harus mendapatkan perhatian dan dukungan besar dari berbagai pihak. Keluarga memiliki peran sangat penting dalam menangani

dampak psikologis pada korban kekerasan seksual. Sistem pendekatan diperlukan, mencakup sistem kesejahteraan sosial dan masyarakat untuk anak-anak dan keluarga, sistem hukum yang mematuhi pedoman global, serta langkah-langkah untuk mempromosikan tindakan yang tepat di komunitas.

Lingkungan memiliki peran utama dalam membentuk sikap individu, termasuk kecenderungan terhadap tindakan kekerasan seksual. Lingkungan tidak hanya mempengaruhi secara fisik, tetapi juga secara psikologis dan sosial terhadap anggota masyarakat di dalamnya (Noviana, 2015). Anak-anak memiliki hak untuk hidup bebas dan berkembang sebagai manusia tanpa diskriminasi berdasarkan keyakinan, etnis, atau gender. Mereka harus dihargai dan terdengar saat menyampaikan pendapat dan gagasan mereka, dan keputusan yang diambil harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Yang terpenting, anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan. Dalam konteks ini, ibu dan ayah atau pengasuh lain berperan sangat penting dalam mendukung tumbuh kembang anak (Kurniasari, 2019). Kerabat adalah anggota keluarga yang memiliki hubungan dekat. Meskipun terbilang dekat, disarankan kepada anak untuk tidak berada pada keadaan di mana mereka berdua saja dengan kerabat.

Minimnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua dapat membuat anak-anak rentan terhadap rayuan predator yang mencoba memperdaya mereka. Bahkan dengan tawaran yang tak seberapa, anak dapat tergoda untuk berinteraksi dengan predator tersebut (Suryanegara, 2013). Apabila anak menemui hal yang mencurigakan dan tidak wajar, dia dilatih agar segera melaporkan penemuannya kepada orang yang dipercayainya. Jika terjadi tindak kejahatan seksual, orang tua diharapkan untuk membawa anak untuk berkonsultasi dengan tenaga spesialis seperti psikolog, konselor, atau psikiater yang memiliki pengalaman dalam mengatasi anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Hal ini penting agar kondisi psikologis anak pasca kejadian tersebut dapat dibahas dan ditangani dengan tepat. Dengan demikian, anak akan mendapat perawatan yang cepat dan sesuai untuk membantu pemulihan dari pengalaman traumatis yang dialami. Hukum Perlindungan Anak tahun 2002 mengatur terkait kekerasan seksual pada anak baik di lingkungan keluarga maupun sekolah, serta menetapkan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual pada anak. Pihak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertanggung jawab atas koordinasi pelaksanaan rencana aksi nasional Indonesia untuk perlindungan anak.

Rencana aksi tersebut menitikberatkan pada peningkatan kualitas pengumpulan data dan informasi, peningkatan usaha pencegahan, identifikasi risiko, serta perlindungan sosial dan tugas yang lebih kuat dalam menjaga dan

memenuhi hak anak (UNICEF, 2020). Kekerasan seksual terhadap anak bisa berupa berbagai tindakan, mulai dari perlakuan verbal, sentuhan, penggambaran visual, hingga perilaku langsung seperti perkosaan dan eksploitasi seksual. Orang yang melakukan pelecehan seksual kepada anak di bawah umur umumnya akan dituntut sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 81 dan 82 dari UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mencakup ancaman hukuman penjara yaitu 3-10 tahun. Di sisi lain, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan pemerkosaan akan dikenakan hukuman penjara maksimal 15 tahun (Ayu, 2019).

Masa depan anak-anak Indonesia tidak hanya bergantung pada keputusan di tingkat nasional, tetapi juga akan dipengaruhi oleh perubahan global yang cepat. Krisis ekonomi yang dialami Indonesia akibat pandemi COVID-19 membuka peluang terjadinya tindakan kekerasan seksual yang menimpa anak. Situasi ini menegaskan pentingnya langkah tegas terhadap para pelaku kejahatan seksual dan perlunya peningkatan kesadaran masyarakat, terutama para siswa sekolah dasar, dalam mendeteksi dan mencegah kejahatan seksual dalam komunitas. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik tentang risiko dan langkah-langkah pencegahan, diharapkan anak-anak dapat dilindungi secara lebih efektif dari ancaman kekerasan seksual yang mengintai di tengah perubahan lingkungan sosial dan ekonomi yang dinamis.

KESIMPULAN

Setiap anak memiliki hak atas perlindungan di setiap tingkatan pendidikan dari segala bentuk kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pembimbing, siswa lain, dan atau pihak tertentu. Dengan begitu, anak menerima sikap yang baik, keperluan yang layak, dan haknya yang terpenuhi. Mengajarkan sikap terbuka di mana orang tua berbicara dengan anak-anak dan membangun hubungan emosional dengan mereka sangat penting. Orang tua sebaiknya meluangkan waktu untuk bermain dengan anak-anak, serta mengajarkan tentang keragaman antar individu baru, orang yang dikenal, kawan, sahabat, dan anggota keluarga. Informasi diperlukan saat berinteraksi dengan orang asing yang tidak dikenal. Anak-anak juga dididik untuk tidak terlalu ramah, cepat akrab, atau langsung memercayai orang baru.

Edukasi tentang kekerasan seksual sangat penting untuk meningkatkan kekuatan mental anak supaya mereka lebih waspada dan tidak langsung memercayai orang yang tidak dikenal. Untuk terus menjaga dan melindungi keselamatan anak-anak dari ancaman yang mengawasi, peran aktif orang tua sangat penting. Kegiatan edukasi kekerasan seksual anak harus terus berlanjut dan dimasukkan ke dalam program pengabdian kepada masyarakat untuk anak sekolah dasar karena sangat penting untuk membentuk hubungan yang baik dengan anak demi kepercayaan mereka. Rasa terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah, serta dewan guru MI Miftahul Ulum Kabupaten

Bekasi yang telah bersedia memfasilitasi kegiatan kami dalam program pengabdian pada masyarakat, serta kepada seluruh peserta dalam kegiatan ini khususnya siswa kelas 6 MI Miftahul Ulum Kabupaten Bekasi, dan juga Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan izin kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Clark, H. *et al.* (2020) 'A future for the world's children? A WHO-UNICEF-Lancet Commission', *The Lancet*, 395(10224), pp. 605-658.
- Ermaya, N. (2018). Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang. *Midwife Journal*, 4(02), 56-65.
- Fibrianti, N., Tasuah, N., Ferry Anitasari, R., Rahayu, S. A. P., & Florentina, P. (2020). Perlindungan Hak Anak Usia Dini Terhadap Kekerasan Seksual. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal Of Legal Community Engagement) JPHI*, 3(1).
- Handayani, M. (2017) 'Pencegahan kasus kekerasan seksual pada anak melalui komunikasi antarpribadi orang tua dan anak', *JIV-Jurnal Ilmiah Visi*, 12(1), pp. 67-80.
- Ismantoro. (2015). Penerapan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak (T.Admojo (ed.)). Pustaka Yustisia. Kandedes, I. (2020). Kekerasan Terhadap Anak di masa Pandemi Covid-19. *SELL Journal*, 5(1), 55.
- Kurniasari, A. (2019). Dampak Kekerasan Pada Kepribadian Anak. *Sosio Informa*, 5(1), 15.
- Kandedes, I. (2020) 'Kekerasan terhadap anak di masa pandemi covid 19', *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 16(1), pp. 66-76.
- Nurfitriyanie, N. and Salim, R.M.A. (2023) 'Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak 7-8 Tahun melalui Program Pelatihan Perlindungan Diri (P3D)', *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(3), pp. 2708-2720.
- Purwanti, A. and Hardiyanti, M. (2018) 'Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual', *Masalah-Masalah Hukum*, 47(2), pp. 138-148.
- Rahayu, Ayu. (2019) "Pemahaman Orang Tua terhadap Kekerasan Seksual Anak Usia Dini di Kawasan Permukiman Kumuh." *ThufuLA: Jurnal Inovasi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal* 7.1, 30-42.

Simatupang, N. (2022) 'Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dan Pencegahannya', in *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, pp. 466-474.

Supriani, R.A. and Ismaniar, I. (2022) 'Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini', *Jambura Journal of Community Empowerment*, pp. 1-20.

Wulandari, R. and Suteja, J. (2019) 'Konseling pendidikan seks dalam pencegahan kekerasan seksual anak (ksa)', *Prophetic: Professional, Empathy, Islamic Counseling Journal*, 2(1), pp. 61-82.